

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405 Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/5/2 - Disdik/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU ROUDLOTUL JANNAH ATAS NAMA YAYASAN NURUL AR RAUDLOTUL JANNAH JALAN NURUL AINI S. GATAM KAMPUNG GUGUNUNG DESA BANJARWANGI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Roudlotul Jannah di Jalan Nurul Aini S. Gatam Kampung Gugunung Rt.03/03 Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang !jin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Roudlotu! Jannah atas nama Yayasan Nurul Ar Raudlotul Jannah yang berlokasi di Jalan Nurul Aini S. Gatam Kampung Gugunung Rt.03/03 Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 teritang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Fendidikan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Menengah (Lembaran Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Ficvinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6: Keputusan Menteri Perdidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor: 159);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 168 Tahun 2004);
- 9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
- 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

- 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- 2. Surat Rekomendasi dari Camat Ciawi Nomor: 420/36 Sos tanggal 18 September 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Roudlotul Jannah di Jalan Nurul Aini S. Gatam Kampung Gugunung Rt.03/03 Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan. KEEMPAT Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewitawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum. Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lair KELIMA dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesual KEENAM dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETUJUH CITETAPKAN DI Cibinong 20 -11 - 08 PADA TANGGAL PALA, PEN DIHAS PENDIDIKAN MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si O SPEMBINA UTAMA MUDA NIP. 130 702 509